



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional,**

tempat kedudukan Jln Sisingamangaraja No. 02 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Ketut Mangku., 2. Budi Susanto, A. Ptnh., 3. Farina Swantoro, S.H., Rizkiardi, A.Md., Marcellinus Wiendarto, S.H., dan 6 Dimas Tri Suryanto, A.Md., Keenamnya adalah Para Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berkantor di Kementerian Agraria dan Tata/Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat III**;

**2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan,** tempat kedudukan

Jalan Abdi Praja No. 27, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh 1. M. Rizal Fachlevi, S.ST., Hirwan Ardiansyah, S.H., dan 3. Pandu Widyas Pranada, ketiganya adalah Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berkantor di Jalan Manuntung Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat I**;

Melawan

**1. Prawoto,** bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Rt 03, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat I**;

*Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 659/Pdt/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Totok Suryanto**, bertempat tinggal di Di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 478, Rt 026, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat II**;

3. **Aloysia Suswatining Andriani**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Rt 03, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Iman Nul Islam N, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Forseti Law Office Yang Beralamat Di Epicentrum Walk, Lantai 5, Suites South No. 529 A, Jalan Hr. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018, sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

Dan:

1. **Kepala Kanwil Bpn Kalimantan Timur**, tempat kedudukan Jalan Muhamad Yamin No. 14, Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat II**;
2. **Ombudsman Republik Indonesia**, tempat kedudukan Jalan Hr Rasuna Said Kav C-19, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 659/PDT/2023/PT DKI., tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 659/PDT/2023/PT DKI., tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 659/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 4 September 2019, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 4 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat-III;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat-I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Permohonan Pengecekan Warkah Para Penggugat atas:
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 4119/Karang Joang seluas 14.274 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Pulau Balang, RT 022, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 4133/Karang Joang seluas 7.311 m<sup>2</sup>, yang terletak di Padat Karya KM 14, RT 022, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
3. Memerintahkan Tergugat-I untuk menunjukkan dan/atau memperlihatkan kepada Para Penggugat Warkah Para Penggugat atas:
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 4119/Karang Joang seluas 14.274 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Pulau Balang, RT 022, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 4133/Karang Joang seluas 7.311 m<sup>2</sup>, yang terletak di Padat Karya KM 14, RT 022, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
4. Menyatakan sah dan berharga demi hukum Warkah Para Penggugat atas:

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 659/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Sertipikat Hak Milik No. 4119/Karang Joang seluas 14.274 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Pulau Balang, RT 022, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 4133/Karang Joang seluas 7.311 m<sup>2</sup>, yang terletak di Padat Karya KM 14, RT 022, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
5. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari jika tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat-I membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.761.000,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 4 September 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan pernyataan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 4 September 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan pernyataan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 15 Oktober 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 4 September 2019 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan isi putusan kepada Tergugat I dengan Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat I Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 17 Oktober 2019, kepada Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat II Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 21 Oktober 2019, kepada Tergugat III dengan Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat III Nomor 773/Pdt.G/2018/PN

*Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 659/Pdt/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jkt Sel tanggal 4 Oktober 2019 dan kepada Turut Tergugat dengan Relas Pemberitahuan isi putusan kepada Turut Tergugat Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 27 September 2019;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, diucapkan pada tanggal 4 September 2019 dan selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III telah menyatakan banding pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I telah menyatakan banding pada tanggal 23 Oktober 2019, pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jawab-jawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 4 September 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban atas pihak-pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap putusan perkara aquo maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 659/Pdt/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 4 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat III dan Tergugat I tidak mengajukan Memori Banding yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat III dan Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Het Herzienne Indonesisch Reglement dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat III dan Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 4 September 2019, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat III dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2023** yang terdiri dari Erwan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Budi Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

*Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 659/Pdt/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

**H. Yulman, S.H., M.H.**

**Erwan Munawar, S.H., M.H.**

**Budi Hapsari, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Effendi P. Tampubolon, S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

-----  
Jumlah Rp150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 659/Pdt/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)